



PENETAPAN
Nomor 126/Pdt.P/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon:

Wahyu Juneidi, berkedudukan di Jl.DI Panjaitan No.158 Rt.000/Rw.000 Kelurahan Sei Sikambing D, Sei Sikambing D, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agustino Ramadhani Berutu, SH beralamat di Jalan luku 1 no 95 kelurahan kwala bekala kecamatan medan johor kota medan sumatera utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2024 disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 31 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 1 Februari 2024 dalam Register Nomor 126/Pdt.P/2024/PN Mdn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Wahyu Juneididengan Sandra Irani, pada tanggal 30 Juli 2005 telah melaksanakan perkawinan secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Petisah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor:232/02/VIII/2005tertanggal 30 Juli 2005;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai dua (dua) orang anak diantaranya : 1. Kayla Lathifa, Jenis Kelamin Perempuan lahir di Medan , tanggal 19 -12-2009 (usia14 tahun)2. Kaftara Athallah Juneidi, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di medan tanggal 25-01-2015;
- Bahwa Anak Pemohon Kayla Lathifa akta kelahirannya telah tercatat di kantor catatan sipil dengan kutipan akta kelahiran nomor 1274CLT1611201002966;

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berkewarganegaraan Indonesia dengan nomor KTP/NIK 1274015912090004;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah ingin mengganti nama anak pemohon yang sebelumnya bernama Kayla Lathifa menjadi Kayla Lathifa Juneidi
- Bahwa maksud dan tujuan mengganti nama anak Pemohon untuk menambahkan nama ayah sebagai orang tua agar dapat di ingat dan sesuai adat kebiasaan keluarga terdahulu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri kls 1A Medan cq majelis hskim yang menyidangkan perkara permohonan ini kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon di persidangan, setelah memeriksa bukti bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Memberikan Penetapan pergantian nama anak Pemohon dari Kayla Lathifa menjadi Kayla Lathifa Juneidi;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan catatan sipil sebagai yang diberikan kewenangan pemerintah setelah ditunjuknya penetapan ini untuk membetulkan akta kelahiran nomor 1274CLT1611201002966;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonan ini Pemohon menyerahkan surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Nikah antara **Wahyu Juneidi** dengan Sandra Irani,SH.diberi tanda bukti **P-1** ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **Wahyu Juneidi** diberi tanda bukti **P-2** ;
3. Fotokopi KTP atas nama **Wahyu Juneidi** diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi KTP atas nama Sandra Iranidiberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama **Kayla Lathifa** diberi tanda bukti **P-5**.

Bukti-bukti mana telah diberikan materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya, sehingga bukti tersebut merupakan bukti dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas maka guna membuktikan dalil-dalil Permohonannya ini maka Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

1. Ilham Abdi, SP:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa adapn tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah ingin mengganti nama anak pemohon yang sebelumnya bernama Kayla Lathifa menjadi Kayla Lathifa Juneidi;
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon untuk menambahkan nama ayah sebagai orang tua agar dapat di ingat dan sesuai adat kebiasaan keluarga terdahulu.

2. Muhammad Iqbal:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah ingin mengganti nama anak pemohon yang sebelumnya bernama Kayla Lathifa menjadi Kayla Lathifa Juneidi;
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon untuk menambahkan nama ayah sebagai orang tua agar dapat di ingat dan sesuai adat kebiasaan keluarga terdahulu.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti/menambah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1274CLT1611201002966 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Tanjung Balai, yang semula tertulis "Kayla Lathifa menjadi Kayla Lathifa Juneidi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan Permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yakni (**P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5**) bukti-bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, dan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Ilham Abdi, SP dan Muhammad Iqbal masing-masing saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya dan telah memberikan keterangan sebagaimana terdapat dalam berita acara persidangan;

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon bersifat volunter, maka sebelum dipertimbangkan materi atau pokok masalah dalam permohonan terlebih dulu dipertimbangkan tentang kewenangan (kompetensi) Pengadilan Negeri Medan dalam mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan **(bukti P-2 dan P-3)** berupa Kartu Keluarga atas nama Wahyu Juneidi, SP dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Wahyu Juneidi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, yang dikeluarkan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Medan, sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon Wahyu Juneidi dengan Sandra Irani, pada tanggal 30 Juli 2005 telah melangsungkan perkawinan secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Petisah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor:232/02/VIII/2005 tertanggal 30 Juli 2005, bukti **P-1**, yang mana dalam perkawinan Pemohon telah dikaruniai dua (dua) orang anak diantaranya : 1. Kayla Lathifa, Jenis Kelamin Perempuan lahir di Medan , tanggal 19 -12-2009 (usia 14 tahun) 2. Kaftara Athallah Juneidi, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Medan tanggal 25-01-2015;

Bahwa berdasarkan bukti **P-5** berupa Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Kayla Lathifa dengan kutipan akta kelahiran nomor 1274CLT1611201002966, yang telah tercatat di Pemerintahan Kota Tanjung Balai ;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah ingin mengganti nama anak pemohon yang sebelumnya bernama Kayla Lathifa menjadi Kayla Lathifa Juneidi yang mana Pemohon mengganti nama anak Pemohon untuk menambahkan nama ayah (Pemohon) sebagai orang tua agar dapat di ingat dan sesuai adat kebiasaan keluarga terdahulu;

Menimbang, oleh karena alasan tersebut diatas, untuk tertib administrasi tentang dokumen Pemohon maka Pemohon bermaksud melakukan untuk mengganti/menambah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1274CLT1611201002966 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Tanjung Balai, yang semula tertulis "Kayla Lathifa menjadi Kayla Lathifa Juneidi, adalah beralasan hukum dan patut **dikabulkan**;

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik Anak Pemohon, perubahan Akta Kelahiran tersebut merupakan hak asasi dari Anak Pemohon yang wajib untuk dilindungi dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, ternyata bahwa perubahan Akta Kelahiran Anak Pemohon terkait penulisan redaksional nama dari Anak Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan norma sosial yang berlaku di lingkungan Anak Pemohon, oleh karenanya permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan "Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk "

Menimbang, bahwa oleh karenanya mewajibkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk membuat catatan pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1274CLT1611201002966 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Tanjung Balai, serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 52, 56 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang - Menyatakan.....
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Memberikan Penetapan pergantian nama anak Pemohon dari Kayla Lathifa menjadi Kayla Lathifa Juneidi;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan catatan sipil sebagai yang diberikan kewenangan pemerintah setelah ditunjuknya penetapan ini untuk membetulkan akta kelahiran nomor 1274CLT1611201002966;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini yang ditaksir sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 oleh Donald Panggabean, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 126/Pdt.P/2024/PN Mdn tanggal 1 Februari 2024, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Berry Prima P., S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon

Panitera Pengganti Hakim

Berry Prima P., S.H.

Donald Panggabean, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....Prose	:	Rp100.000,00;
S	:	
4.....Pend	:	Rp 30.000,00;
afteran Redaksi	:	
Jumlah	:	<u>Rp150.000,00;</u>
		(Seratus lima puluh ribu rupiah)